

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Fungsi Hukum Perdata amat vital sebagai pengatur interaksi antara perseorangan dan badan hukum, sekaligus memastikan bahwa hak-hak individu terlindungi dan kewajiban mereka ditegakkan dalam kerangka hukum yang jelas.¹ Penerapan prinsip-prinsip tersebut semakin penting dalam konteks perkembangan dunia usaha yang memerlukan kepastian, keseimbangan, dan perlindungan hukum, sehingga interaksi ekonomi dapat berlangsung dengan adil dan teratur. Pengaturan yang menetapkan wewenang, keterikatan, dan akuntabilitas tiap-tiap subjek hukum berfungsi sebagai landasan utama dalam menciptakan lingkungan bisnis yang mendukung.

Sebagai entitas hukum, perusahaan memiliki tanggung jawab moral dan hukum terkait setiap tindakan yang diambil dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.² Tanggung jawab ini memiliki arti yang sangat penting bagi perusahaan Pembiayaan, mengingat bahwa kegiatan pemberian pinjaman dan pengelolaan jaminan sangat terkait dengan interaksi langsung dengan masyarakat. Kehati-hatian dalam interaksi antara perusahaan, karyawan, dan konsumen memiliki peranan yang krusial untuk mencegah terjadinya konflik yang dapat berdampak negatif bagi pihak ketiga. Keterkaitan antara tanggung

¹ Devita Aprilia, " Peran Hukum Perdata dalam Mengatur Hubungan antara Perseorangan dan Badan Hukum," Jurnal Lentera Ilmu (JLI) 1, no. 2 (November 2024): 26–35.

² Herdiansyah, Johni Najwan, Umar Hasan, " Kajian Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia," *Hangoluan Law Review* 1, no. 1 (Mei 2022): 36–68.

jawab perusahaan dan debitur dapat diamati secara jelas melalui implementasi jaminan fidusia, yang berfungsi sebagai instrumen untuk melindungi utang dalam kerangka perjanjian Pembiayaan.

Dalam ranah hukum perjanjian pembiayaan, keberadaan jaminan fidusia memegang peranan krusial karena memungkinkan kreditur memegang hak jaminan tanpa harus merampas penguasaan fisik benda dari tangan debitur.³ Payung hukum institusi ini diakomodasi secara menyeluruh berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Regulasi tersebut tidak sekadar mengatur bagaimana proses pembentukan dan pendaftarannya dilakukan, tetapi juga hadir untuk memberikan rasa aman dan kepastian hukum bagi kreditur. Dengan adanya aturan ini, kreditur memiliki dasar yang jelas untuk mengeksekusi objek jaminan apabila debitur benar-benar terbukti tidak memenuhi kewajibannya.

Karakter fidusia yang memberikan kesempatan kepada debitur untuk tetap menggunakan objek jaminan mengharuskan perusahaan Pembiayaan untuk memastikan bahwa proses penagihan dan penarikan dilakukan dengan prinsip kehati-hatian.⁴ Pelaksanaan yang sistematis menunjukkan dedikasi perusahaan dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan bisnis dan perlindungan konsumen.⁵

³ Bahsan., *Hukum Jaminan Dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Grafindo Raja Persada, Jakarta, 2008.

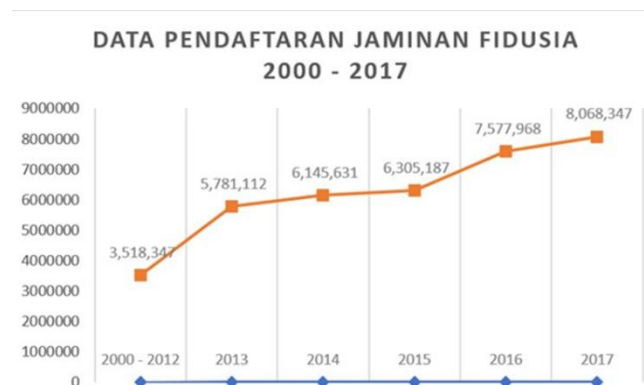
⁴ Dita, S. A., Winanti, A. (2023). Analisis Asas *Vicarious Liability* Dalam Pertanggungjawaban Pengganti Atas Perbuatan Melawan Hukum Pegawai Bank. *Jurnal USM Law Review*, 6(2), 526–542.

⁵ Reyka Malona Sitorus, Teddy Prima Anggriawan, " Kajian Tanggung Gugat Pengelola Layanan Parkir atas Penerapan Klausula Eksonerasi dalam Perlindungan Konsumen," *JHPP Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora, dan Politik* 5, no. 2 (Desember 2024): 1155.

Efektivitas jaminan fidusia dalam praktiknya juga tercermin dari angka pendaftaran yang menunjukkan pertumbuhan masif. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 hingga tahun 2012, aktivitas pendaftaran fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia awalnya tidak menunjukkan angka yang signifikan, yakni hanya berkisar di angka 3,5 juta pendaftaran secara manual. Namun pasca implementasi sistem pendaftaran daring (online) pada tahun 2013, angka tersebut melonjak tajam hingga mencapai 3,7 juta pendaftaran dalam setahun dan terus tereskalasi melampaui 8 juta pendaftaran pada akhir 2017. Dominasi data ini didorong oleh sektor pembiayaan kendaraan bermotor, khususnya roda dua, yang mencakup lebih dari 80% dari total pendaftaran. Tren peningkatan yang konsisten setiap tahunnya ini menegaskan bahwa instrumen fidusia telah menjadi pilar utama dalam industri pembiayaan, sekaligus mengindikasikan besarnya volume eksekusi jaminan yang berpotensi terjadi di lapangan.

Tingginya volume pendaftaran tersebut membawa konsekuensi logis pada aktivitas lapangan. Pada praktiknya, proses penagihan dan penarikan objek jaminan sering kali dilaksanakan oleh karyawan dari perusahaan Pembiayaan. Potensi sengketa dapat muncul ke permukaan jika realisasi dari proses ini menabrak koridor hukum formal, terutama yang berkaitan dengan regulasi fidusia dan hak konstitusional debitur. Secara yuridis, jika terjadi pelanggaran oleh personel di lapangan, perusahaan tidak dapat lepas tangan begitu saja. Melalui asas *vicarious liability* yang bersumber dari Pasal 1367 KUHPerdara, hukum menetapkan bahwa majikan atau perusahaan memegang

pertanggungjawaban penuh atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan pekerjanya, sejauh tindakan itu dilakukan dalam rangka menjalankan instruksi atau pekerjaan mereka. Penerapan prinsip tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada pihak ketiga serta mendorong perusahaan dalam melaksanakan pengawasan yang efektif terhadap karyawan mereka.



Gambar 1.1

Statistik Pendaftaran Jaminan Fidusia tahun 2000-2017

Signifikansi permasalahan ini terlihat dari banyaknya kasus yang ditangani dalam sistem peradilan. Berdasarkan Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, tercatat lebih dari 10.999 putusan yang berkaitan dengan Fidusia dan 9.143 putusan yang berhubungan dengan istilah Jaminan Fidusia yang telah dipublikasikan. Sebagian besar konflik ini timbul akibat penarikan kendaraan yang dilakukan tanpa mengikuti prosedur yang sah. Situasi ini mencerminkan bahwa pelaksanaan tanggung jawab hukum oleh perusahaan Pembiayaan terhadap tindakan karyawan belum mencapai tingkat yang ideal, sehingga berpotensi menyebabkan pelanggaran terhadap hak-hak debitur.⁶

⁶ Putri, M. D. (2024). Analisis Tanggung Gugat Bank Atas Perbuatan Melawan Hukum Pegawai Bank Yang Merugikan Nasabah (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 2600 K/Pdt/2022). *Lex Patrimonium*, 3(2), Article 8.

Salah satu kasus yang dapat dijadikan rujukan dalam pembahasan ini adalah Putusan Nomor 102/Pdt.G/2024/PN.Gsk, yang kemudian dipilih sebagai titik utama analisis dalam penelitian ini. Dalam perkara ini, Ahmad Anang Sani berperan sebagai Penggugat yang mengajukan gugatan terhadap Bambang Sidik Prayogo, seorang *staff collection* di PT Bukopin *Finance* Cabang Gresik, serta PT Bukopin *Finance* Surabaya *Konven* sebagai pihak yang turut tergugat. Perkara ini bermula ketika penggugat mengalami keterlambatan dalam melaksanakan kewajiban pembayaran angsuran untuk tiga unit truk yang dijaminakan melalui perjanjian Pembiayaan dengan jaminan fidusia. Tergugat, yang mengaku sebagai wakil dari perusahaan Pembiayaan, melakukan penarikan terhadap ketiga unit truk tersebut dengan tanpa memberikan berita acara serah terima kendaraan (BASTK) saat ketiga unit tersebut ditarik. Penarikan tersebut bahkan dilakukan di luar lokasi kantor resmi, yaitu di area industri KIG Gresik, yang mengakibatkan munculnya kecurigaan serta kerugian bagi pihak penggugat.

Penggugat menganggap tindakan tersebut sebagai suatu perbuatan yang melanggar hukum dan meminta pertanggungjawaban baik dari Tergugat secara individu maupun dari PT Bukopin *Finance* sebagai entitas yang memberikan pekerjaan. Namun, dalam putusan tersebut, majelis hakim tidak sampai menilai substansi atau pokok perkaranya. Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) karena hakim berpandangan bahwa Penggugat, yaitu Ahmad Anang Sani, tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan secara pribadi.

Hal ini disebabkan perjanjian yang menjadi dasar sengketa dibuat atas nama PT. Sofia Trans Internasional, bukan atas nama Penggugat secara individu. Putusan hakim yang *Niet Ontvankelijke* (NO) ini secara formal mungkin dapat dibenarkan, namun secara substantif justru menimbulkan ketidakpastian hukum. Putusan *Niet Ontvankelijke* (NO) ini secara formal memiliki dasar hukum, namun secara substantif belum menyelesaikan inti sengketa. Akibat tidak diperiksanya pokok perkara, konstruksi pertanggungjawaban perdata perusahaan pembiayaan dalam kasus ini tetap menjadi isu hukum yang belum terjawab.

Pada perkara ini, penggugat mengalami kerugian yang bersifat material dan immaterial akibat penarikan tiga unit truk yang dijadikan objek jaminan fidusia, yang digunakan dalam kegiatan usaha mereka. Penarikan tersebut menyebabkan terhentinya kegiatan operasional dan menurunkan reputasi usaha penggugat di hadapan mitra bisnisnya. Setelah perkara diputus, penggugat merasa tidak memperoleh keadilan substantif atas peristiwa yang dialaminya. Menurut Munir Fuady, *“Setiap tindakan bawahan yang dilakukan ketika menjalankan tugas dan kewajibannya semestinya menjadi tanggung jawab pihak pemberi kerja, karena perbuatan tersebut berkaitan langsung dengan pekerjaan yang dilaksanakan,”*⁷

Kedudukan KUHPerdata sebagai kodifikasi hukum perdata nasional warisan era kolonial secara tegas telah memuat asas pertanggungjawaban

⁷ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer dalam Teori dan Praktik Peradilan)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2021, hlm 67.

pengganti (*vicarious liability*). Ketentuan Pasal 1367 KUHPdata ini sejatinya memproyeksikan proteksi yuridis yang kuat bagi pihak ketiga untuk mengeklaim kompensasi dari pemberi kerja. Kendati demikian, ranah praktik litigasi masih membentur hambatan serius akibat ketiadaan batasan definitif mengenai hubungan kerja dan ruang lingkup pekerjaan. Dalam konteks hukum ketenagakerjaan di Indonesia, jenis hubungan kerja formal ini terbagi menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), yang masing-masing memiliki karakteristik yuridis berbeda sebagaimana tertera dalam tabel berikut:

Aspek	PKWT	PKWTT
Dilihat dari waktu	Dibatasi waktu atau selesaikan pekerjaan	Tidak ada batasan waktu (sampai pensiun/ meninggal)
Berdasarkan hukum	PHK otomatis sesuai perjanjian, kecuali jika diperpanjang sesuai ketentuan	PHK melalui proses LPPHI atau lembaga setara
Dilihat dari gaji	PHK sesuai waktu, tanpa pesangon/ penghargaan	Pembayaran wajib pada PHK tertentu
Masa percobaan	Tidak boleh ada masa percobaan	Masa percobaan diperbolehkan
Surat kontrak	Tertulis dengan huruf Latin, bahasa Indonesia	Bisa tertulis atau lisan
Tercatat di Disnaker	Wajib dicatatkan di instansi ketenagakerjaan	Tidak wajib dicatatkan di instansi ketenagakerjaan

Gambar 1.2

Perbandingan Karakteristik Yuridis Antara PKWT dan PKWTT

Kompleksitas ini semakin meruncing ketika dihadapkan pada kasus perbuatan melawan hukum (PMH) oleh karyawan yang bertindak menyimpang dari standar operasional prosedur (SOP) perusahaan. Selain itu, ketidakpastian implikasi hukumnya juga mencuat apabila terjadi transisi status kepegawaian baik akibat pemutusan kontrak PKWT secara sepihak maupun pengunduran diri pasca tindakan merugikan tersebut dilakukan.⁸ Oleh karena itu, konstruksi

⁸ Surahman, M. A. A. (2021). Tanggungjawab Perusahaan Atas Perbuatan Karyawan Yang Mengakibatkan Kerugian Terhadap Orang Lain (Studi Putusan NO. 206/PDT/2014/PT.SBY). *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 2(3), hlm 613–623.

tanggung jawab perwakilan (*vicarious liability*) yang dilekatkan pada pihak pemberi kerja dipandang sebagai konsep yang kontroversial oleh Paula Giliker. Argumen tersebut didasari oleh fakta bahwa dinamika hukum modern, aspek proteksi, serta penilaian bobot kesalahan dinilai masih bias dalam menentukan batas keadilan. Khususnya, terkait seberapa jauh pemberi kerja harus menanggung konsekuensi risiko dari PMH yang terjadi dalam *locus* aktivitas kerja bawahannya.⁹

Dalam berbagai peraturan sektoral yang berkaitan, seperti Undang-Undang Jaminan Fidusia, Undang-Undang Perseroan Terbatas, serta Undang-Undang Ketenagakerjaan beserta perubahannya, belum ditemukan pengaturan yang secara tegas dan jelas menjelaskan persoalan tersebut. Kekosongan atau ketidakjelasan norma ini pada akhirnya membuka ruang bagi munculnya beragam penafsiran di kalangan aparat penegak hukum. Dalam praktiknya, kondisi tersebut tidak hanya menimbulkan perbedaan pandangan, tetapi juga berdampak pada lahirnya ketidakpastian hukum yang dapat merugikan masyarakat.¹⁰

Oleh karena itu, peneliti mengangkat judul sebagai berikut: **“Pertanggungjawaban Perdata Perusahaan Pembiayaan atas Penarikan Objek Jaminan Fidusia oleh Karyawan Ditinjau dari Asas *Vicarious Liability* (Studi Putusan Nomor 102/Pdt.G/2024/PN.Gsk)”**. Penelitian ini, dapat memberi pemahaman baru mengenai tanggung jawab hukum perusahaan

⁹ Paula Giliker, *Vicarious Liability in Tort: A Comparative Perspective* (Cambridge University Press 2010).[38].

¹⁰ Afiftania, L. A., Anugerah, D. P. (2022). Penerapan Prinsip *Vicarious Liability* Dalam Pertanggungjawaban Perseroan Terbatas. *Notaire*, 5(3), hlm 415–434.

Pembiayaan dalam menerapkan prinsip kehati-hatian dan tanggung jawab hukum, sekaligus memperkuat posisi hukum debitur dalam menghadapi praktik penarikan jaminan yang sering kali menimbulkan ketidakadilan.¹¹

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disampaikan sebelumnya, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah dasar pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 102/Pdt.G/2024/PN.Gsk yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)?
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban perdata perusahaan pembiayaan atas penarikan objek jaminan fidusia yang dilakukan oleh karyawan ditinjau dari asas *vicarious liability* (Pasal 1367 KUHPerdata), apabila pokok perkara materiil dalam Putusan Nomor 102/Pdt.G/2024/PN.Gsk dianalisis lebih lanjut?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang serta permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya, penelitian ini secara umum bertujuan untuk:

1. Untuk memahami serta mengkaji dasar pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) yang dijadikan pijakan oleh Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 102/Pdt.G/2024/PN.Gsk, terutama terkait dengan penetapan

¹¹ Maylendra, G. A. P., Anggriawan, T. P. (2025). *Rebranding Illegal*: Tinjauan Hukum Etika Bisnis dan Unsur Perbuatan Melanggar Hukum Ditinjau Melalui Perspektif Perlindungan Konsumen. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(4).

bahwa gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklard*).

2. Untuk menganalisis serta merumuskan pertanggungjawaban perdata perusahaan Pembiayaan atas penarikan objek jaminan fidusia yang dilakukan oleh karyawan berdasarkan asas *vicarious liability* (Pasal 1367 KUHPerduta), apabila pokok perkara materiil dalam Putusan Nomor 102/Pdt.G/2024/PN.Gsk ditelaah secara komprehensif.

1.4 Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Harapan utama dari penelitian ini adalah agar hasilnya dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi pengembangan ilmu hukum perdata nasional, terutama dalam bidang hukum lembaga pembiayaan serta pemahaman mengenai tanggung jawab perdata yang melekat pada institusi bisnis. Dengan demikian, hasil analisis di dalamnya dapat dimanfaatkan sebagai komparasi atau acuan teoretis bagi peneliti berikutnya yang hendak mengangkat topik serupa, maupun yang berfokus mengembangkan asas pertanggungjawaban hukum perusahaan dalam iklim keperdataan modern saat ini.

2. Manfaat Praktis

A. Manfaat untuk Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan yang bermanfaat bagi pemerintah, khususnya dalam upaya merumuskan serta memperjelas regulasi mengenai pelaksanaan penarikan objek jaminan fidusia oleh perusahaan pembiayaan. Sehingga, pemerintah dapat meningkatkan perlindungan hukum bagi debitur serta memperkuat kepastian hukum dalam praktik Pembiayaan di Indonesia. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan yang konstruktif bagi regulator, khususnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi OJK apabila di kemudian hari diperlukan penyusunan aturan teknis yang lebih spesifik mengenai pengawasan terhadap pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia.

B. Manfaat untuk Masyarakat

Melalui penelitian ini, masyarakat diharapkan dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai mekanisme hukum yang tepat ketika menghadapi persoalan penarikan objek jaminan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat mendorong meningkatnya kesadaran hukum masyarakat agar setiap transaksi dilakukan secara lebih aman, tertib, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

C. Manfaat untuk Aparat Penegak Hukum

Bagi aparat penegak hukum, terutama hakim dan jaksa, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan tambahan dalam memahami serta menilai sejauh mana batas tanggung jawab perdata perusahaan atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh karyawannya. Kajian ini juga dapat membantu menegakkan kepastian hukum dalam proses penyelesaian sengketa yang melibatkan perusahaan pembiayaan dan debitur, serta mendorong penerapan asas *vicarious liability* secara konsisten di peradilan perdata. Penelitian ini juga dapat menjadi refleksi bagi hakim agar lebih progresif dalam penemuan hukum (*rechtsvinding*) dan tidak terpaku pada formalitas prosedural yang kaku demi keadilan substantif.

D. Manfaat untuk Kreditur

Penelitian ini dapat menjadi dasar evaluasi bagi kreditur dalam meningkatkan sistem pengawasan dan pengendalian terhadap karyawan lapangan atau pihak ketiga yang melaksanakan penarikan objek jaminan fidusia. Dengan demikian, perusahaan dapat memperkuat tata kelola internal (*internal compliance*), meminimalkan risiko hukum, serta menjaga reputasi dan kepercayaan konsumen dalam menjalankan kegiatan usaha pembiayaan.

E. Manfaat untuk Debitur

Bagi debitur, hasil penelitian ini memberikan perlindungan hukum dan pengetahuan praktis tentang hak-haknya ketika menghadapi penarikan objek jaminan fidusia. Debitur dapat memahami bahwa tindakan penarikan harus dilakukan berdasarkan prosedur hukum yang sah, apabila terdapat pelanggaran, debitur berhak meminta pertanggungjawaban.

1.5 Keaslian Penelitian

Penulis telah mencermati beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan topik yang dibahas dalam penelitian ini. Hasil penelaahan terhadap penelitian-penelitian tersebut kemudian disajikan sebagai berikut:

No	Identitas Penelitian	Temuan Penelitian	Kemiripan dengan Studi ini	Diferensiasi dengan Studi ini
1	Nur Azan Saputra (2023), <i>Analisis Yuridis Penarikan Paksa Jaminan Fidusia Oleh Pihak Ketiga (Studi Kasus Putusan Nomor 35/PDT.G.S/2021/PN PDG) Universitas Bung Hatta</i>	Menjabarkan segala bentuk akibat hukum penggunaan pihak ketiga (<i>debt collector</i>) dalam penarikan objek jaminan fidusia.	Persamaan penelitian terletak pada penarikan objek jaminan fidusia oleh pihak yang berhubungan dengan perusahaan Pembiayaan.	Spesifik membahas tanggung jawab perdata korporasi dan kaitannya dengan asas <i>vicarious liability</i> , sedangkan Penelitian terdahulu tidak menggunakan asast tersebut sebagai dasar kajian atas objek hukum yang diteliti serta lebih menekankan keabsahan tindakan pihak ketiga (<i>debt collector</i>).

2	M. Yusril Cadavi (2023), <i>Analisis Pertanggungjawaban Pidana Korporasi terhadap Delik yang Dilakukan oleh Pengurus Dihubungkan dengan Vicarious Liability (Studi Putusan No. 2658/Pid.B/2019/PN.Sby)</i> Universitas Hasanuddin	Menjelaskan bahwa korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan asas <i>vicarious liability</i> atas tindakan pengurus atau karyawan yang dilakukan dalam ruang lingkup pekerjaannya.	Sama-sama membahas asas <i>vicarious liability</i> sebagai dasar pertanggungjawaban korporasi terhadap perbuatan bawahannya.	Penelitian terdahulu aspek <i>vicarious liability</i> sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh karyawan perusahaan, sedangkan penelitian ini lebih pada kajian menarik objek jaminan fidusia oleh karyawan, yang tidak berdasarkan instruksi perusahaan dari aspek keperdataan.
3	Nurjannah (2021), <i>Praktik Pengikatan Jaminan Fidusia pada Pembiayaan Mudharabah (Studi Kasus Bank Syariah</i>	Menyatakan bahwa jaminan fidusia merupakan instrumen penting untuk menjamin pelunasan Pembiayaan,	Bersama menyoroti pelaksanaan jaminan fidusia oleh lembaga Pembiayaan dan hubungan hukumnya terhadap debitur.	Menitikberatkan pada Pembiayaan syariah dan akad mudharabah, sementara penelitian ini fokus pada tanggung jawab perusahaan

	Mandiri Pusat), UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	dan pelaksanaannya wajib sesuai UU No. 42 Tahun 1999.		Pembiayaan yang lebih kompleks pada tindakan karyawan mengatasnamakan perusahaan dalam melakukan tindakan penarikan objek jaminan fidusia.
4	Theodora Pritadianing Saputri (2024), Principles of Good Corporate Governance and the Principle of Fairness as Limitations on Vicarious Liability of Limited Liability Companies, Refleksi Hukum, Vol. 8 No. 2	Menunjukkan bahwa penerapan asas <i>vicarious liability</i> terhadap perseroan terbatas harus dibatasi oleh prinsip <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) dan asas kewajaran (<i>fairness</i>).	Sama-sama menelaah penerapan asas <i>vicarious liability</i> dalam hubungan antara perusahaan dan karyawan.	Penelitian terdahulu berbasis pendekatan konseptual dan menyajikan penjelasan tentang prinsip pertanggungjawaban korporasi secara umum, sedangkan penelitian ini dilaksanakan dengan pendekatan kasus pada perusahaan Pembiayaan dengan putusan pengadilan sebagai objek kajian.

5	Khifni Kafa Rufaida (2019), <i>Tinjauan Hukum Terhadap</i> <i>Eksekusi Objek Jaminan Fidusia</i> <i>Tanpa Titel Eksekutorial Yang</i> <i>Sah, Universitas Ngudi Waluyo</i> <i>Junal Ilmu Hukum: Refleksi</i> <i>Hukum, Vol. 4 No. 1</i>	Menyimpulkan bahwa penarikan objek jaminan fidusia tanpa sertifikat dapat dibenarkan apabila didasarkan pada perjanjian pokok dan dilakukan dengan itikad baik, namun tidak memiliki kekuatan eksekutorial setara putusan pengadilan..	Sama-sama menelaah tanggung jawab hukum lembaga Pembiayaan dalam konteks hubungan hukum dengan debitur.	Penelitian ini mengembangkan aspek tanggung jawab hukum perdata secara korporatif (pasal 1367 KUH Perdata) yang tidak dikaji dalam penelitian terdahulu.
---	--	---	--	--

Tabel 1.1

Penelitian Terdahulu yang Relevan

Berdasarkan hasil komparasi di atas, penelitian terdahulu mengenai *vicarious liability* cenderung berfokus pada ranah pidana, konsep korporasi secara umum, keabsahan *debt collector*, atau konteks Pembiayaan syariah. Kajian-kajian tersebut belum menyentuh secara spesifik hubungan hukum perdata antara perusahaan Pembiayaan dan debitur dalam eksekusi fidusia.

Penelitian ini mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis penerapan Pasal 1367 KUHPdata secara spesifik pada pertanggungjawaban perdata perusahaan Pembiayaan konvensional dalam eksekusi jaminan fidusia oleh karyawan dalam kasus ini yakni merupakan mantan karyawan, melalui pendekatan studi kasus serta tidak membiarkan masalah hukum mengenai batas tanggung jawab perusahaan tetap kabur dan tidak terpecahkan jika terjadi kasus yang sama dalam masa mendatang.

Kebaruan (*novelty*) dalam penelitian ini terletak pada fokus dan pendekatan analisis yang berbeda dari penelitian sebelumnya, yaitu:

1.	Penelitian ini menganalisis penerapan asas <i>vicarious liability</i> (Pasal 1367 KUHPdata) tidak hanya dalam konteks hubungan kerja yang masih aktif, tetapi juga mengkaji implikasi hukum yang timbul dari status subjek (karyawan) ketika perbuatan melawan hukum dilakukan saat masih berstatus karyawan, namun gugatan diajukan setelah hubungan kerja berakhir, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai kontinuitas pertanggungjawaban majikan atas perbuatan bawahannya.
2.	Penelitian ini menggabungkan pendekatan normatif dan kasus (<i>case</i>

	<i>study</i>) melalui analisis Putusan Nomor 102/Pdt.G/2024/PN.Gsk, sehingga tidak hanya menilai efektivitas hukum positif (<i>ius constitutum</i>), tetapi juga menawarkan arah pembentukan hukum (<i>ius constituendum</i>) terkait batas tanggung jawab perusahaan; dan
3.	Penelitian ini menawarkan sebuah konstruksi hukum baru untuk menjembatani secara logis antara Perbuatan Melawan Hukum (Pasal 1365 KUHPdata) dan pertanggungjawaban majikan (Pasal 1367 KUHPdata) dalam konteks spesifik eksekusi fidusia.

Tabel 1.2

Kebaruan (*novelty*) dari Penelitian Penulis

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian

Kajian ini dibangun dengan bertumpu pada metode penelitian hukum normatif sebagai landasan utama dalam menelaah permasalahan yang dikaji. Model ini memfokuskan orientasinya pada penelusuran bahan pustaka atau data sekunder, yang dalam nomenklatur ilmiah juga kerap diidentifikasi sebagai penelitian doktrinal.¹² Di dalam kerangka pendekatan ini, hukum diposisikan secara positivistik sebagai jajaran norma formal yang diwujudkan ke dalam kodifikasi hukum tertulis (*law in books*). Eksistensinya dimaknai sebagai instrumen regulatif yang tidak hanya membatasi, tetapi juga mengarahkan tindakan individu demi

¹² Soerjono Soekanto, Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, hlm 134.

mewujudkan harmonisasi dengan tatanan kepastian sosial. Melalui cara pandang ini, otoritas undang-undang menjadi tolok ukur utama dalam menilai ketertiban perilaku masyarakat.

Sebagai pijakan utama, penelitian ini menggunakan data primer dalam bentuk dokumen hukum tertulis, yaitu produk hukum pengadilan Nomor 102/Pdt.G/2024/PN.Gsk yang dijatuhkan oleh majelis hakim. Dalam proses pengolahannya, data yudisial tersebut dibedah menggunakan instrumen data sekunder sebagai pilar analisis utama. Bahan sekunder yang diolah secara mendalam oleh penulis meliputi literatur buku ilmiah, jurnal akademis, naskah skripsi, serta pelbagai publikasi hasil riset hukum lainnya yang dinilai memiliki relevansi dengan substansi perkara.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini mengutamakan sifat deskriptif.¹³ Sifat ini dipilih sejalan dengan teori Abdulkadir Muhammad yang menyatakan bahwa penelitian hukum deskriptif bertujuan untuk mengonstruksikan eksplanasi utuh terkait implementasi hukum positif di lingkungan masyarakat pada periode tertentu.

Melalui metode ini, penulis akan membedah secara mendetail dan terperinci mengenai aspek Pertanggungjawaban Perdata Perusahaan Pembiayaan atas Penarikan Objek Jaminan Fidusia oleh Karyawan Ditinjau dari Asas *Vicarious Liability*, dengan fokus kajian pada produk hukum pengadilan Nomor 102/Pdt.G/2024/PN.Gsk.

¹³ Margono, Metode Penelitian Pendidikan, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 8.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Jenis Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain:¹⁴

1. Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (*The Statute Approach*)

Direalisasikan dengan cara mengkaji serta menganalisis secara mendalam seluruh regulasi tertulis atau instrumen hukum yang memiliki relevansi langsung terhadap akar masalah serta problematika yuridis yang tengah dianalisis.

2. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Perspektif lain yang diterapkan pada kajian ini adalah pendekatan kasus atau *case approach*. Penggunaan pendekatan ini dimaksudkan untuk meneliti relevansi dan aplikasi kaidah hukum normatif di ranah praktis, khususnya pada persoalan hukum yang penyelesaiannya telah bergulir hingga ke tingkat putusan pengadilan. Secara operasional, pisau analisis *case approach* ini diarahkan untuk melakukan telaah komprehensif terhadap produk atau tetapan hukum pengadilan Nomor 102/Pdt.G/2024/PN.Gsk dalam menjawab *legal issue* yang diangkat.

3. Pendekatan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Di samping itu, penulisan ini juga diperkuat dengan perspektif doktrinal (*conceptual approach*) yang fondasinya dibangun melalui

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Penanda Media Group, Jakarta, 2019, hlm 93.

argumentasi ilmiah serta ajaran-ajaran hukum yang hidup di tengah-tengah ruang lingkup yurisprudensi. Penerapan metode konseptual ini ditujukan untuk memetakan solusi yuridis atas problematika yang dikaji. Secara spesifik, pendekatan ini digunakan untuk menguraikan batasan tanggung jawab keperdataan yang dapat dibebankan bagi penyedia jasa pembiayaan atas operasionalisasi penyitaan barang jaminan bergerak yang dieksekusi melalui personelnnya. Pendekatan ini membantu merelevansikan pandangan para ahli hukum (doktrin) dengan konsep dan asas-asas hukum yang relevan, terutama asas vicarious liability dan pertanggungjawaban pemberi kerja berdasarkan Pasal 1367 KUHPerdara, untuk menganalisis ketidakjelasan norma (kekaburan hukum) yang terjadi dalam praktik.

1.6.3 Bahan Hukum

Adapun rujukan yuridis yang dipakai, yakni sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

Rujukan yuridis primer yang digunakan pada penelitian ini berupa regulasi tertulis serta yurisprudensi, sebagai berikut:

- A. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1367 ayat (1), ayat (3), dan ayat (5);
- B. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- C. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

- D. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;
- E. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi;
- F. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan;
- G. Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 102/Pdt.G/2024/PN.Gsk, sebagai data yurisprudensi utama yang menjadi objek studi kasus dalam penelitian .

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini diposisikan sebagai referensi pendukung untuk memberikan eksplanasi, interpretasi, dan ulasan analitis terhadap bahan hukum primer. Rangkaian literatur sekunder yang digunakan meliputi buku teks hukum (hukum perdata, perikatan, perbuatan melawan hukum, jaminan fidusia, dan perusahaan) serta doktrin ahli mengenai tanggung jawab keperdataan dan asas *vicarious liability*. Selain itu, analisis ini juga diperkuat oleh jurnal ilmiah serta karya akademis terdahulu seperti skripsi, tesis, dan disertasi yang mengkaji eksekusi jaminan fidusia, perlindungan debitur, aplikasi Pasal 1367 KUHPperdata dalam hubungan kerja, serta studi kasus tanggung jawab korporasi pembiayaan atas tindakan penarikan paksa objek jaminan oleh staf *collection*.

3. Bahan Hukum Tersier

Di samping sumber utama dan tambahan, riset saat ini juga mengandalkan sumber kepustakaan penunjang. Eksistensi bahan ini ditujukan untuk memberikan arahan, stimulan, serta kejelasan metodologis terhadap materi-materi hukum yang telah dikumpulkan sebelumnya.

1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan dan pengolahan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka atau studi kepustakaan (*documentary study*). Meskipun metode yang digunakan terbatas pada studi pustaka, proses penelitian tidak berhenti pada tahap pengumpulan data semata. Penelitian ini juga mencakup tahap identifikasi permasalahan, penalaran hukum, dan analisis terhadap isu hukum yang muncul, yakni mengenai batas pertanggungjawaban perdata perusahaan Pembiayaan atas penarikan objek jaminan fidusia oleh karyawan ditinjau dari asas *vicarious liability*.

Analisis ini dilakukan dengan mengkaji produk hukum pengadilan Nomor 102/Pdt.G/2024/PN.Gsk kemudian dibandingkan dengan studi terhadap putusan (yurisprudensi) lain yang relevan serta doktrin-doktrin hukum mengenai pertanggungjawaban pemberi kerja. Perbandingan ini dilakukan untuk melihat konsistensi penerapan hukum dan bagaimana putusan tersebut seharusnya memberikan penafsiran terhadap kekaburan norma (*legal vagueness*) yang ada dalam praktik peradilan.

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Evaluasi terhadap isu norma yang diangkat pada kajian tersebut digerakkan melalui metode analisis kualitatif-normatif, yakni dengan menelaah substansi aturan yang mengejawantah dalam bahan hukum primer dan sekunder, serta diperkuat oleh bahan hukum tersier. Fokus penafsiran diarahkan untuk menguliti, menjelaskan, dan memecahkan problematika seputar implementasi asas pertanggungjawaban pengganti oleh Perusahaan Pembiayaan. Hasil penafsiran normatif tersebut kemudian dikaitkan secara kualitatif dengan realitas yang ada dalam produk hukum pengadilan Nomor 102/Pdt.G/2024/PN.Gsk.

Metode deskriptif kualitatif ini digunakan untuk menganalisis pertanggungjawaban perdata perusahaan Pembiayaan atas penarikan objek jaminan fidusia oleh karyawan, serta penerapan asas *vicarious liability* dalam produk hukum Nomor 102/Pdt.G/2024/PN.Gsk.

1.6.6 Sistematika Penulisan

Skripsi yang berjudul “Pertanggungjawaban Perdata Perusahaan Pembiayaan atas Penarikan Objek Jaminan Fidusia oleh Karyawan Ditinjau dari Asas *Vicarious Liability* (Studi Putusan Nomor 102/Pdt.G/2024/PN.Gsk)”, sistematika penulisan skripsi ini sebagai berikut:

Bab Pertama: Pendahuluan Dalam penyusunannya, bab ini dibagi menjadi beberapa bagian utama yang meliputi penjelasan mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan

penelitian, dan manfaat penelitian. Di samping itu, untuk memperjelas dasar teorinya, dicantumkan pula kajian keaslian penelitian, metode penelitian, serta tinjauan pustaka yang berkaitan dengan objek kajian.

Bab Kedua: membahas rumusan masalah pertama, Bab ini akan mengkaji Putusan Nomor 102/Pdt.G/2024/PN.Gsk yang dinyatakan *Niet Ontvankelijk Verklaard* (NO) semata-mata karena pertimbangan formalitas. Pembahasan dalam bab ini dibagi ke dalam tiga sub-bab yang saling berkaitan dan melengkapi satu sama lain. Sub-bab pertama mengulas pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) serta pemaparan fakta-fakta hukum yang menjadi pokok perkara. Selanjutnya, sub-bab kedua membahas tinjauan kritis terhadap dikotomi antara aspek prosedural dan aspek substansial dalam pertimbangan majelis hakim. Adapun sub-bab ketiga mengkaji implikasi yuridis beserta upaya hukum yang dapat ditempuh oleh penggugat setelah putusan *Niet Ontvankelijk Verklaard* dijatuhkan.

Bab Ketiga: membahas rumusan masalah kedua, Kajian ini dititikberatkan pada kedudukan pertanggungjawaban perdata Perusahaan Pembiayaan atas tindakan eksekusi objek jaminan fidusia oleh karyawannya, dengan membedah pokok perkara materiil dalam Putusan Nomor 102/Pdt.G/2024/PN.Gsk melalui kacamata doktrin *vicarious liability* (Pasal 1367 KUHPerdara). Guna menguliti isu hukum tersebut, alur pembahasan dikonstruksikan ke dalam tiga substansi utama. Bagian awal akan mengonseptualisasikan konstruksi

doktrin *vicarious liability* beserta pemetaan yurisprudensi dalam ranah tanggung jawab perdata. Selanjutnya, bab lanjutan dialokasikan untuk menganalisis implementasi Pasal 1367 KUHPperdata terhadap penarikan jaminan fidusia oleh internal korporasi. Sebagai pamungkas, dilakukan identifikasi mendalam mengenai kualifikasi kerugian serta manifestasi ganti rugi bagi pihak penggugat dalam koridor perbuatan melawan hukum.

Bab Keempat: Penutup Bab ini menyanyikan simpulan sebagai jawaban seluruh rumusan masalah, serta saran yang bersifat teoritis maupun praktis.

1.6.7 Jadwal Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh Penulis berlangsung sejak bulan Oktober 2025 hingga bulan Mei 2026.

1.7 Tinjauan Pustaka

1.7.1 Teori Tanggung Jawab Hukum

1.7.1.1 Pengertian Teori Tanggung Jawab Hukum

Dalam khazanah ilmu hukum, teori tanggung jawab memfokuskan bahasannya pada beban hukum yang dilekatkan kepada individu atau entitas korporasi pasca-terjadinya pelanggaran regulasi atau tindakan kriminal. Beban tersebut mewujud dalam kewajiban memulihkan dampak kerugian, menanggung biaya sengketa, atau menjalani vonis hukuman yang lahir dari unsur kesalahan (*schuld*) atau kelalaian (*culpa*).

Jika ditelisik dari semantik bahasa Indonesia, istilah ini mengarah pada kondisi di mana seseorang diposisikan sebagai pemikul akibat, yang berimplikasi pada legalitas pihak lain untuk mengajukan tuntutan atau meletakkan kesalahan padanya. Sementara itu, esensi dari kata “menanggung” diartikan sebagai kesediaan mandiri untuk menutupi kos operasional, memberikan jaminan yuridis, serta menampilkan kapasitas afirmatif dalam mengeksekusi kewajiban formal.

Berdasarkan perspektif Hans Kelsen mengenai hakikat tanggung jawab hukum, keterikatan yuridis seorang individu atas suatu perbuatan ditandai oleh legitimasi penjatuhan sanksi atau hukuman manakala ia mengeksekusi tindakan yang dikualifikasikan sebagai pelanggaran. Di dalam pengembangan teorinya, Kelsen mengidentifikasi kelalaian sebagai wujud kegagalan subjek hukum dalam mengonstruksikan kewaspadaan yang telah diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Meskipun esensi kelalaian ini diklasifikasikan sebagai salah satu manifestasi dari kesalahan (*fault*), kadarnya dinilai tidak setara dengan kesengajaan yang diiringi oleh kehendak bebas, baik yang didasari oleh iktikad buruk maupun tanpa intensi tertentu terhadap dampak kerugian yang ditimbulkan.

1.7.1.2 Konsep Tanggung Jawab Hukum

Di dalam kajian yuridis, pemetaan konsep pertanggungjawaban diartikulasikan melalui dua terminologi yang memiliki karakteristik berbeda, yakni *liability* dan *responsibility*. Istilah *liability* dikondisikan untuk merujuk pada pembebanan sanksi hukum secara riil akibat adanya kesalahan atau kelalaian yang diperbuat oleh subjek hukum. Sebaliknya, konsep *responsibility* lebih diorientasikan pada wilayah tanggung jawab yang berada di dalam koridor politik. Mengingat teori tanggung jawab hukum memfokuskan eksplorasinya pada substansi kewajiban yang diamanatkan secara eksplisit oleh undang-undang, maka kajian teoretis ini secara konsisten dibedah melalui pendekatan hubungan kewajiban hukum.

Teori pertanggungjawaban mutlak mengonstruksikan bahwa seseorang dapat dinyatakan bertanggung jawab atas suatu dampak kerugian tanpa perlu membuktikan adanya iktikad buruk atau kelalaian pada dirinya. Melalui kacamata hukum ini, pembebanan sanksi perdata sejatinya tidak hanya menysasar individu yang secara langsung menabrak regulasi normatif. Hukum juga membuka ruang yurisdiksi untuk menarik pertanggungjawaban dari pihak lain yang steril dari tindakan pelanggaran, namun posisinya terikat di dalam ekosistem

peristiwa hukum tersebut.¹⁵ Artinya, apabila seorang individu tidak terbukti melakukan pelanggaran, maka individu tersebut tidak dapat dimintai pertanggungjawaban maupun dijatuhi sanksi. Secara umum, responsibilitas dapat dipahami sebagai sistem yang lahir dari aturan perundang-undangan guna menetapkan batasan terhadap tindakan tertentu berdasarkan kesepakatan bersama. Pemahaman bersama dapat diwujudkan dalam bentuk peraturan yang tertulis maupun ataupun tidak tertulis yang lahir serta berkembang dalam kehidupan masyarakat.

1.7.1.3 Prinsip Tanggung Jawab Hukum

Dalam hukum privat atau hukum sipil, individu diwajibkan untuk bertanggung jawab atas tindakan yang bertentangan dengan hukum. Ruang lingkup tindakan yang bertentangan dengan hukum tidak terbatas pada tindakan kriminal, melainkan memiliki jangkauan yang lebih besar. Cakupan tindakan yang bertentangan dengan hukum tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran hukum pidana, melainkan juga meliputi pelanggaran terhadap ketentuan hukum lainnya bahkan kaidah hukum yang tidak dituangkan secara tertulis. Tujuan adanya pengaturan hukum terkait tindakan yang bertentangan dengan

¹⁵ Hans Kelsen, Teori Hukum Murni, Nusamedia, Bandung, 2008, hlm 136.

hukum adalah untuk menjaga hak pihak yang mengalami kerugian sekaligus memberikan ganti rugi.

Sifat melawan hukum dari suatu perbuatan tidak sekadar diukur dari pelanggaran hukum formal, melainkan juga mencakup tindakan aktif atau pasif yang mencederai hak orang lain, serta tidak sejalan dengan standar kepantasan, kecermatan, kesopanan, dan kelaziman dalam sosiologi masyarakat. Secara doktrinal, konsep perbuatan melawan hukum merupakan instrumen pengendali sosial yang didesain untuk meminimalisasi risiko kerugian, menetapkan subjek penanggung jawab atas ekses negatif di masyarakat, serta menyediakan ruang bagi korban untuk menuntut kompensasi finansial yang presisi. Di Indonesia, legalitas operasional terkait *onrechtmatige daad* berakar pada ketentuan Pasal 1365 hingga Pasal 1380 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Melalui bentangan pasal-pasal tersebut, dapat diidentifikasi bahwa konsep akuntabilitas perdata didasarkan pada variasi prinsip pertanggungjawaban yang terstruktur.¹⁶

A. Prinsip bertanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*liability based on fault*)

Baik dalam hukum kriminal maupun hukum privat atau sipil, prinsip yang menitikberatkan pada unsur kesalahan

¹⁶ Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Grasindo, Jakarta, 2000 hlm 59.

dikenal sebagai bentuk pertanggungjawaban yang umum diterapkan. Keberlakuan prinsip ini dapat ditemukan secara nyata dalam KUHPerdara, terutama sebagaimana diatur pada Pasal 1365 sampai dengan Pasal 1367. Seseorang dapat dibebani tanggung jawab hukum berdasarkan prinsip ini apabila terbukti adanya unsur kesalahan dalam perbuatannya.

Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara) memformalisasikan regulasi mengenai pertanggungjawaban yuridis yang lahir dari perbuatan melawan hukum, baik yang dimanifestasikan melalui tindakan aktif maupun sikap pasif. Di sisi lain, Pasal 1366 KUHPerdara memfokuskan tuntutan akuntabilitas pada kerugian yang diakibatkan oleh faktor kelalaian (*culpa*) atau pudarnya asas kehati-hatian. Kedua norma tersebut meletakkan premis fundamental bahwa setiap subjek hukum wajib memikul konsekuensi atas kesalahan yang bersumber dari dirinya sendiri. Dalam doktrin hukum perdata kontemporer, prinsip kelalaian ini ditelaah secara lebih komprehensif ke dalam berbagai klasifikasi spesifik, yang salah satunya terejawantahkan melalui doktrin *culpa in vigilando*.

Culpa in Vigilando secara harfiah berarti "kesalahan dalam pengawasan". Doktrin ini menyatakan bahwa suatu

entitas (termasuk badan hukum seperti perusahaan) dapat dianggap telah melakukan tindakan yang melanggar hukum (PMH) berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara, apabila terbukti ceroboh dalam melaksanakan tanggung jawab pengawasannya yang mengakibatkan kerugian bagi pihak lain.¹⁷

Perusahaan memiliki tanggung jawab tidak hanya untuk memantau perilaku karyawan yang masih bekerja, tetapi juga harus memastikan pengawasan terhadap peralatan dan atribut perusahaan, yang pada kenyataannya menunjukkan bahwa sistem pengawasan internal perusahaan kurang efisien. Kegagalan perusahaan tersebut adalah contoh yang konkret atau yang nyata dari *Culpa in Vigilando*, yang dapat menjadi alasan untuk pertanggungjawaban hukum perusahaan tersebut.¹⁸

Dalam pasal 1365 KUHPerdara mengharuskan terpenuhinya empat unsur pokok, yaitu:

1. Eksistensi tindakan konkret;
2. Ketercelaan sikap batin (*fault/schuld*);

¹⁷ Heriani, Fitri Novia. "Penerapan Tanggung Jawab Perdata Korporasi atas Kelalaian Pegawai." *Hukumonline Stories*, 27 November 2025.

<https://www.hukumonline.com/stories/article/lt69278a6eafb7f/penerapan-tanggung-jawab-perdata-korporasi-atas-kelalaian-pegawai.com>

¹⁸ "Apakah Perusahaan Bertanggung Jawab Atas Kesalahan Pekerjanya?", Konsultan Hukum, diakses pada 11 Mei 2026,

<https://www.konsultanhukum.web.id/apakah-perusahaan-bertanggung-jawab-atas-kesalahan-pekerjanya/>

3. Dampak cedera atau kerugian yuridis;
4. Pertalian kausalitas konsekuensial.

**B. Prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab
(*presumption of liability*)**

Di dalam kerangka teoretis ini, terjadi deviasi terhadap hukum acara pembuktian konvensional melalui penerapan asas pembalikan beban pembuktian. Konsekuensi yuridisnya, tanggung jawab untuk menghadirkan alat bukti di depan persidangan beralih sepenuhnya ke pundak tergugat. Doktrin ini menempatkan tergugat pada posisi yang dianggap bersalah demi hukum, sampai pada batas ia berhasil mematahkan asumsi tersebut dengan menyajikan bukti otentik yang menunjukkan ketidakbersalahannya. Oleh karena itu, yurisdiksi pembuktian dalam model penyelesaian sengketa ini mutlak berada pada ranah tergugat.

**C. Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab
(*presumption of nonliability*)**

Asas ini pada hakikatnya bertolak belakang dengan urgensi prinsip kedua. Implementasi dari doktrin ini hanya dapat diaktualisasikan dalam cakupan transaksi konsumen yang bersifat restriktif, di mana limitasi tersebut dinilai logis dan dapat diterima secara hukum. Perwujudan dari prinsip ini dapat ditelisik pada hukum pengangkutan; apabila terjadi

kerusakan atau kehilangan atas bagasi kabin serta barang bawaan yang berada dalam penguasaan dan pengawasan langsung dari penumpang selaku konsumen, maka risiko kerugian tersebut sepenuhnya menjadi beban penumpang. Dalam konstalasi kasus seperti ini, pihak pengangkut atau pelaku usaha secara yuridis dibebaskan dari tuntutan pertanggungjawaban.

D. Prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*)

Prinsip tanggung jawab mutlak dalam perkembangannya sering kali diidentifikasi secara keliru sebagai sinonim dari tanggung jawab absolut. Padahal, beberapa yuris secara ketat memisahkan batasan konseptual kedua istilah tersebut. *Strict liability* didefinisikan sebagai asas pertanggungjawaban hukum yang mengabaikan unsur kesalahan sebagai parameter utama pembuktian. Kendati demikian, doktrin ini masih mengakomodasi beberapa klausul pengecualian guna melepaskan diri dari tuntutan hukum, seperti pada estimasi keadaan *force majeure*. Sebaliknya, *absolute liability* memanifestasikan bentuk tanggung jawab yang jauh lebih kaku, di mana penegakan hukumnya murni menepis faktor kesalahan sekaligus menutup rapat segala bentuk celah pengecualian yuridis.

E. Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan (*limitation of liability principle*)

Di dalam penyusunan perjanjian standar, pelaku usaha jamak menunjukkan kecenderungan untuk menginkorporasikan asas tanggung jawab terbatas sebagai klausul penyelamat (*eksonerasi*). Fenomena empiris ini dapat diidentifikasi pada klausul baku transaksi cuci cetak film, di mana pelaku usaha secara sepihak membatasi nilai kompensasi maksimal sebesar sepuluh kali lipat harga satu rol film baru apabila terjadi kerusakan atau kehilangan barang milik konsumen. Praktik eksploitatif tersebut pada hakikatnya harus didekatkan kembali pada filosofi hukum perdata, di mana muatan sanksi hukum idealnya berorientasi pada kewajiban para pihak untuk merealisasikan pemenuhan prestasi secara patut dan seimbang. Oleh sebab itu, pembebanan tanggung jawab keperdataan idealnya harus selalu berpijak pada fondasi relasi hukum perdata yang mengikat kedua belah pihak.

1.7.2 Asas *Vicarious Liability*

Prinsip tanggung jawab tidak langsung (*vicarious liability*) mengonstruksikan sebuah paradigma hukum di mana akuntabilitas keperdataan atas suatu kerugian dapat dialihkan kepada individu atau korporasi yang memiliki hubungan pengawasan, pertanggunggaan, atau

wewenang terhadap pelaku materiil di lapangan. Standardisasi hukum perdata nasional mengakomodasi doktrin pertanggungjawaban ini melalui pintu masuk Pasal 1367 KUHPerdata. Di dalam pasal tersebut secara eksplisit diatur mengenai asas tanggung jawab atas perbuatan orang lain, yang menyatakan bahwa *“Pada prinsipnya, seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban bukan hanya atas kerugian akibat perbuatannya sendiri, tetapi juga atas kerugian yang ditimbulkan oleh individu yang berada di bawah pengawasannya maupun barang yang menjadi tanggung jawabnya”*. Ketentuan ini dipertegas dalam Pasal 1367 ayat (3) yang menyatakan bahwa: *“Majikan maupun pihak yang menunjuk orang lain untuk mewakili kepentingannya pada dasarnya bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh pelayan atau bawahannya selama tindakan tersebut dilakukan dalam pelaksanaan pekerjaan yang dipercayakan kepadanya.”* Oleh karena itu, tanggung jawab majikan muncul bukan disebabkan oleh kesalahan langsung yang dilakukan oleh majikan, melainkan karena posisinya secara hukum sebagai pihak yang memberikan pekerjaan, menikmati manfaat dari pekerjaan tersebut, serta memiliki wewenang untuk mengatur dan memantau pelaksanaannya.

Pertanggungjawaban dalam asas *vicarious liability* tidak mensyaratkan adanya unsur kesalahan langsung (*fault*) dari majikan. Hal ini dikemukakan oleh J. Satrio, yang menjelaskan bahwa tanggung jawab majikan lahir secara objektif, yaitu cukup dengan terbuktinya

hubungan kerja dan adanya keterkaitan antara perbuatan bawahan dengan pelaksanaan tugas yang dipercayakan kepadanya.¹⁹ Sejalan dengan itu, Subekti menyatakan bahwa hubungan kerja antara atasan dan bawahan mengandung unsur perintah dan subordinasi, sehingga tindakan bawahan dalam konteks pekerjaan secara hukum dapat dianggap sebagai tindakan majikan dalam aspek konsekuensinya. Dengan kata lain, prinsip dasar dari tanggung jawab *vicarious* adalah pertanggungjawaban yang berlandaskan hubungan hukum, bukan pertanggungjawaban akibat kesalahan individu.

Implementasi prinsip tanggung jawab *vicarious* dalam praktik hukum perdata memerlukan pembuktian bahwa tindakan merugikan yang dilakukan dalam ranah pekerjaan, yang tidak hanya dipahami secara formal melalui status kepegawaian, tetapi juga secara faktual, yaitu sejauh mana tindakan tersebut terkait dengan tugas yang diemban, sejauh mana pelaku memanfaatkan sarana atau identitas perusahaan, serta apakah tindakan tersebut terjadi dalam konteks pelaksanaan fungsi pekerjaan.

Pengadilan sering menggunakan pendekatan fungsional dalam menilai hubungan tersebut, hanya berfokus pada korelasi antara tindakan pelaku dan wewenang yang diberikan kepadanya dalam kerangka hubungan kerja .

¹⁹ Saputri, T. P. (2024). Prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Dan Prinsip Kewajaran Sebagai Batasan *Vicarious Liability* Perseroan Terbatas. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(2), hlm 249–268.

Secara fungsional, prinsip tanggung jawab vicarious memiliki peran krusial dalam melindungi pihak ketiga, yang dikenal sebagai doktrin *The Indoor Management Rule*, karena sering kali individu yang melakukan tindakan secara langsung tidak memiliki kapasitas ekonomi atau status hukum yang mampu untuk mengganti kerugian.. Melalui prinsip ini, pemulihan kerugian menjadi lebih efisien karena beban tanggung jawab dialihkan kepada pihak yang menerima manfaat dan memiliki kapasitas untuk menanggungnya. Selain itu, asas ini juga mendorong akuntabilitas operasional, karena perusahaan akan terdorong untuk melakukan pengawasan internal atau ***Internal Control*** atau ***Fiduciary Duty***, pelatihan, dan penetapan prosedur kerja yang jelas untuk mencegah terjadinya kerugian.

Oleh karena itu, prinsip tanggung jawab vicarious tidak hanya berfungsi sebagai dasar pertanggungjawaban dalam hukum perdata, tetapi juga sebagai alat keadilan sosial dan keseimbangan dalam hubungan hukum antara individu, perusahaan, dan masyarakat. Prinsip ini mengandung rasionalitas bahwa setiap keuntungan disertai risiko, dan setiap risiko harus dialokasikan kepada pihak yang secara hukum paling mampu untuk mencegah, mengendalikan, dan menanggung konsekuensinya.

1.7.3 ***Apparent Authority***

Teori *Apparent Authority* atau kewenangan yang tampak merupakan doktrin dalam hukum perikatan yang menyatakan bahwa seseorang dapat

dianggap bertindak mewakili suatu perusahaan meskipun secara formal ia tidak lagi memiliki kewenangan atau hubungan kerja, apabila terdapat keadaan yang secara wajar menimbulkan keyakinan pada pihak ketiga bahwa orang tersebut masih memiliki kewenangan tersebut.²⁰ Menurut *Friedman* dalam kajian *agency law*, kewenangan tidak hanya timbul dari penunjukan resmi (*actual authority*), tetapi juga dari penampilan luar (*appearance*) yang dibiarkan atau ditoleransi oleh pihak yang diwakili. Hal ini berarti bahwa kewenangan dapat terbentuk dari kesan dan keadaan faktual, bukan semata-mata dari dokumen formal atau hubungan administratif.²¹

Menurut *Black's Law Dictionary* pihak ketiga yang berhubungan dengan seseorang yang tampak bertindak sebagai wakil perusahaan berhak mengandalkan kepercayaan wajar (*reasonable reliance*) terhadap atribut, cara bertindak, atau simbol perusahaan yang melekat pada orang tersebut. Dalam konteks sistem hukum Indonesia, Subekti menjelaskan bahwa tanggung jawab perdata dapat timbul bukan saja dari perbuatan sendiri, melainkan juga dari perbuatan orang yang berada dalam lingkungan pengawasan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1367 KUHPerdata. Sejalan dengan itu, Satrio menyatakan bahwa apabila perusahaan tidak mencabut, menarik, atau menegaskan berakhirnya

²⁰ Mohammad Amin, Ibnu Arly, Habib Adjie, "Tanggung Jawab Rumah Sakit Terhadap Tenaga Medis yang Terpapar *Corona Virus Disease* (Covid-19)," *Perspektif* 26, no. 2 (Mei 2021): 130–43.

²¹ *Vaidas Jurkevicius*, "The Conditions of Apparent Authority from a Comparative Perspective," *Jurisprudencija* 18, no. 4 (2011): 1195–1215.

penggunaan atribut atau identitas perusahaan, maka terdapat kelalaian dalam pengawasan (*culpa in vigilando*), yang menimbulkan tanggung jawab hukum apabila kemudian terjadi kerugian pada pihak ketiga.

Oleh karena itu, teori *apparent authority* berfungsi sebagai dasar pembenaran teoretis yang menjembatani kelalaian pengawasan dengan menekankan pertanggungjawaban pada perusahaan. Dengan kata lain, selama perusahaan tidak mengambil tindakan tegas untuk menghilangkan kesan bahwa seseorang masih berwenang mewakilinya, maka perusahaan tetap dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang ditimbulkan akibat tindakan tersebut.

1.7.4 Tinjauan Perusahaan Pembiayaan

1.7.4.1 Pengertian Pembiayaan

Di dalam ekosistem keuangan, pembiayaan dikonseptualisasikan sebagai aktivitas penyaluran dana atau fasilitas pembayaran oleh lembaga modal guna menyokong kebutuhan produktif maupun konsumtif masyarakat. Mengamini pandangan Rachmadi Usman, esensi pembiayaan menitikberatkan pada penyediaan dana atau tagihan sejenis untuk menstimulasi kegiatan investasi serta konsumsi dunia usaha. Unsur krusial dari hubungan pembiayaan ini berakar pada eksistensi asas kepercayaan (*trust*) antara pihak kreditur dan debitur. Oleh karena itu, pembiayaan tidak sekadar menempati ruang aktivitas ekonomi konvensional, melainkan

mewujud sebagai bentuk hubungan hukum perdata yang mengikatkan hak dan kewajiban resiprokal bagi para pihak.

Dalam praktik perusahaan Pembiayaan (*multifinance*), Pembiayaan biasanya dikaitkan dengan pemberian fasilitas dana untuk memperoleh barang tertentu, seperti kendaraan bermotor, mesin industri, atau peralatan usaha.²² Berdasarkan teori dari Sutarno, perusahaan pembiayaan beroperasi sebagai lembaga keuangan bukan bank yang memfokuskan kegiatannya pada penyediaan dana atau barang modal, di mana operasionalnya tidak mengandalkan penarikan dana langsung dari masyarakat luas. Pemberian pembiayaan ini tidak dilakukan sembarangan, melainkan wajib melalui penilaian kelayakan finansial debitur. Hasil akhirnya dituangkan dalam dokumen perjanjian tertulis yang secara spesifik mengatur hak dan kewajiban terkait jaminan, skema pembayaran, serta jangka waktu kontrak.

1.7.4.2 Pengertian Perusahaan Pembiayaan

Regulasi mengenai tata kelola dan pengertian operasional perusahaan pembiayaan secara resmi diatur melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018. Berdasarkan konsideran Pasal 1 angka 3 dalam aturan tersebut, kedudukan

²² Jihan Nafisha, Ayudya Alya Tyfani, Miko Ari Firmansyah, "Peran Dan Fungsi Lembaga Pembiayaan Dalam Perekonomian Indonesia," Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu 2, no. 12, (Desember 2024): 623–627.

perusahaan pembiayaan dikategorikan sebagai entitas bisnis yang menyelenggarakan aktivitas pembiayaan, di mana cakupan layanannya diarahkan untuk memfasilitasi pengadaan barang maupun pemenuhan kebutuhan jasa.

Konsep perusahaan pembiayaan dengan demikian dapat dipahami sebagai badan komersial yang menyelenggarakan aktivitas pembiayaan melalui pengadaan barang modal maupun dana, dengan karakteristik utama berupa ketiadaan penghimpunan dana masyarakat secara langsung. Sebagai payung hukumnya, lembaga pembiayaan didirikan secara spesifik untuk memfasilitasi berbagai lini usaha di sektor ini. Lini bisnis yang dimaksud meliputi aktivitas sewa guna usaha, modal ventura, perdagangan surat berharga, *anjak piutang*, kartu kredit, serta pembiayaan bagi konsumen.

1.7.5 Tinjauan Jaminan Fidusia

1.7.5.1 Pengertian Fidusia

Asal-usul terminologi fidusia berakar dari bahasa Romawi *fides*, yang secara harfiah melambangkan sebuah kepercayaan. Prinsip keperdataan ini telah diadopsi secara resmi ke dalam tata hukum nasional dan memperoleh legalitas formal melalui Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Dalam komparasi hukum asing, instrumen ini dikenal luas dengan istilah *Fiduciare Eigendom Overdracht* (Belanda)

serta *Fiduciary Transfer of Ownership* (Inggris). Esensi yuridis dari jaminan ini ditandai oleh adanya pemindahan hak milik atas suatu objek atas dasar kepercayaan, tanpa menuntut adanya penyerahan penguasaan fisik barang dari debitur kepada kreditur.

Merujuk pada uraian di atas, fidusia mengandung beberapa unsur penting, yaitu:

- A. Adanya perpindahan hak milik atas suatu benda;
- B. Proses pengalihannya dilakukan berdasarkan hubungan kepercayaan; dan
- C. Benda yang menjadi objek fidusia tetap berada dalam penguasaan pihak pemilik benda.

Berdasarkan penjelasan tersebut, fidusia merupakan pengalihan hak milik atas suatu benda yang didasarkan pada prinsip kepercayaan (*fiduciair*) sebagai jaminan utang. Meskipun hak milik secara hukum beralih kepada kreditur penerima fidusia, penguasaan fisik atas benda tersebut tetap berada pada pemilik semula. Dengan demikian, kreditur dipandang sebagai pemilik yang sah atas objek jaminan, sedangkan pemilik lama masih menguasai dan memanfaatkan benda tersebut secara ekonomi. dan penguasaan fisiknya masih berada di bawah kendali mereka.

1.7.5.2 Pengertian Jaminan Fidusia

Terhadap bangunan tertentu yang tidak dapat dibebani dengan Hak Tanggungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996, serta terhadap benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud, hukum positif Indonesia menyediakan instrumen pengikatan berupa jaminan fidusia. Konseptualisasi yang tertuang dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 ini menegaskan bahwa sekalipun hak atas objek-objek tersebut dialokasikan sebagai jaminan pelunasan utang kepada kreditur, pemilik awal yang bertindak sebagai pemberi fidusia tetap memegang hak eksklusif untuk menguasai fisik barang tersebut secara langsung dalam aktivitas sehari-hari. Di samping itu, skema hukum ini memberikan hak istimewa kepada penerima fidusia, sehingga posisi mereka diutamakan daripada kreditor-kreditor yang lain.

Dari pengaturan yang terdapat dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Jaminan Fidusia, dapat dipahami bahwa terdapat beberapa unsur utama dalam jaminan fidusia, antara lain:

- a) Berkedudukan sebagai lembaga jaminan kebendaan yang memberikan hak istimewa kepada pihak tertentu;
- b) Menempatkan benda bergerak sebagai objek utama jaminan;

- c) Dapat meliputi bangunan tertentu yang tidak dibebani hak tanggungan;
- d) Benda yang menjadi objek fidusia digunakan sebagai bentuk agunan;
- e) Berfungsi untuk menjamin penyelesaian utang tertentu; dan
- f) Memberikan posisi yang lebih diutamakan kepada penerima fidusia apabila dibandingkan dengan kreditor lainnya.

Pelunasan utang pokok, pelepasan hak jaminan oleh pihak kreditor, serta musnahnya barang yang dijaminakan merupakan tiga alasan konstitutif hapusnya jaminan fidusia di Indonesia. Ketentuan pembubaran ini diatur secara eksplisit dalam Pasal 16 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015. Apabila ditarik ke dalam benang merah teoretis, jaminan fidusia itu sendiri merupakan hak jaminan yang mengalir dari adanya proses pemindahan hak milik (*fiduciary transfer of ownership*). Oleh karena itu, ketika salah satu dari ketiga kondisi normatif di dalam Peraturan Pemerintah tersebut terpenuhi, maka hubungan hukum keperdataan yang lahir dari proses peralihan hak milik tersebut secara otomatis dinyatakan berakhir.

1.7.5.3 Objek dan Subjek Jaminan Fidusia

Objek Jaminan Fidusia

Menilik aspek historisnya, fase sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UU Jaminan Fidusia) membatasi objek pembebanan fidusia hanya pada kategori benda bergerak, meliputi stok persediaan, barang dagangan, piutang, peranti peralatan, permesinan, serta armada kendaraan bermotor. Kodifikasi UU Jaminan Fidusia membawa dampak signifikan terhadap penguatan kepastian hukum terkait jenis-jenis kekayaan yang dapat dijamin, yang secara spesifik diatur lewat Pasal 1 ayat 4, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 20. Adapun ragam benda yang dikategorikan masuk ke dalam cakupan objek jaminan fidusia ini di antaranya yaitu:²³

- a) Benda yang secara hukum memungkinkan untuk dimiliki dan dialihkan;
- b) Dapat berupa objek yang berwujud;
- c) Juga meliputi benda tidak berwujud seperti piutang;
- d) Berasal dari kategori benda bergerak;
- e) Termasuk benda tidak bergerak tertentu yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotek;
- f) Bisa berupa benda yang sudah ada maupun yang akan dimiliki di kemudian hari;
- g) Dapat mencakup satu jenis benda tertentu;
- h) Atau bahkan beberapa jenis benda sekaligus;

²³ Munir Fuady, *Jaminan Fidusia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000, hlm 23.

- i) Mencakup hasil yang diperoleh dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia; dan
- j) Termasuk barang-barang persedia.

Subjek Jaminan Fidusia

Ditinjau dari aspek keperdataan, para pihak yang terlibat langsung dalam pembuatan akta jaminan fidusia bertindak sebagai subjek hukum, yakni pihak pemberi dan penerima fidusia. Kualifikasi sebagai pemberi fidusia dapat dipenuhi oleh subjek hukum perorangan ataupun badan usaha yang memiliki otoritas kepemilikan atas benda agunan tersebut. Otoritas penjaminan ini tidak melulu harus lahir dari debitur utama, melainkan bisa pula diajukan oleh pihak ketiga yang bersedia menjaminkan asetnya demi kepentingan debitur. Adapun terminologi korporasi di sini merepresentasikan wadah usaha secara luas, tanpa membedakan apakah entitas tersebut berstatus badan hukum atau tidak berbadan hukum. Otentisitas kepemilikan aset yang dijaminakan oleh pemberi fidusia memerlukan instrumen pembuktian yuridis yang menegaskan legalitas kepemilikan atas objek tersebut. Berseberangan dengan posisi tersebut, pihak penerima fidusia dapat diwakili oleh individu maupun korporasi yang memegang hak tagih (*right of claim*) atas piutang, di mana pelunasannya diproteksi melalui skema fidusia. Terminologi korporasi dalam ruang

lingkup ini merujuk pada badan hukum usaha yang bergerak di sektor pembiayaan atau penyaluran kredit, salah satu contoh utamanya adalah institusi perbankan. Konsekuensinya, kedua belah pihak, baik pemberi maupun penerima jaminan, memikul urgensi untuk mengimplementasikan seluruh hak dan kewajiban hukum mereka secara berimbang.²⁴

1.7.6 Tinjauan Hubungan Hukum antara Perusahaan dan Karyawan

1.7.6.1 Pengertian Karyawan

Menurut apa yang diuraikan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pekerja atau buruh diartikan sebagai setiap orang yang bekerja dan mendapatkan pembayaran berupa upah maupun imbalan sejenis. Dari penjelasan ini, kita bisa memahami bahwa status karyawan bukan cuma soal adanya ikatan kerja saja, tetapi harus memenuhi unsur upah sebagai haknya, serta adanya tugas dan perintah kerja yang wajib dilaksanakan dalam suatu struktur organisasi. Oleh karena itu, dalam hukum perburuhan, karyawan merupakan subjek hukum yang mempunyai kedudukan resmi dan berhak mendapatkan perlindungan sebagaimana diatur dalam tata hukum ketenagakerjaan nasional.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, relasi yang terbangun antara buruh dan pemberi kerja dipandang sebagai suatu hubungan

²⁴ Munir Fuady, Op. Cit, hlm 57.

perikatan yang khusus. Pada dasarnya, pekerja bersepakat untuk menyerahkan tenaganya guna melakukan pekerjaan di bawah arahan, sedangkan pihak yang mempekerjakan berkewajiban memberikan upah sebagai balas jasa. Hal ini menunjukkan bahwa karyawan memegang posisi penting sebagai pihak dalam hubungan hukum timbal balik yang memuat hak dan kewajiban bagi keduanya. Atas dasar itulah, keberadaan seorang karyawan di dalam perusahaan tidak pernah terlepas dari elemen kepercayaan bersama, rasa saling membutuhkan, serta tatanan organisasi kerja yang mengatur pembagian tugas dan tanggung jawab harian.

1.7.6.2 Hubungan Hukum Perusahaan dan Karyawan

Perjanjian kerja menjadi dasar yuridis yang melahirkan keterikatan hukum antara pihak perusahaan dengan pekerjanya. Dalam konstruksi perikatan ini, pekerja berkomitmen untuk melakukan pekerjaan di bawah otoritas perusahaan, sementara perusahaan memikul tanggung jawab hukum untuk menyalurkan upah sebagai imbalannya. Merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, perjanjian kerja diposisikan sebagai wadah kesepakatan mutual yang mengatur syarat-syarat kerja, berikut cakupan hak dan kewajiban para pihak. Bunyi norma tersebut memberikan penegasan teoretis bahwa interaksi hukum di antara kedua belah

pihak senantiasa bersandar pada asas timbal balik. Hal itu terjadi karena kedua pihak memegang hak dan kewajibannya sendiri yang saling terikat, sehingga tindakan dari satu pihak pasti akan memengaruhi pihak yang lain.²⁵

Hal tersebut menegaskan bahwa hubungan kerja antara perusahaan dan karyawan tidak semata-mata berkaitan dengan kepentingan ekonomi, tetapi juga melibatkan aspek hukum dan moral. Relasi tersebut lahir dari adanya kepercayaan serta pelaksanaan tugas yang dijalankan berdasarkan arahan dan tanggung jawab tertentu. Di sisi lain, Wirjono Prodjodikoro menekankan bahwa hubungan kerja berbeda dengan hubungan perdata pada umumnya, karena terdapat unsur subordinasi atau perintah, yang membedakan karyawan dari pihak lain yang bekerja secara independen. Dengan demikian, esensi hubungan hukum ini bukan hanya pada pertukaran kerja dan upah, melainkan adanya struktur hirarki dan pengawasan dari perusahaan terhadap karyawan.

1.7.6.3 Hak dan Kewajiban Karyawan

Hubungan kerja ini lahir dari suatu perjanjian kerja, yaitu perjanjian antara pekerja dan pemberi kerja yang mengandung unsur pekerjaan, perintah, dan upah (Pasal 1 angka 14). Dengan

²⁵ Sahala Parlindungan Siahaan, Hulman Panjaitan, Hendri Jayadi, "Perlindungan Konsumen Pada Transaksi *E-Commerce* Dalam Perspektif Azas Kebebasan Berkontrak," Jurnal Hukum to-ra 9, no. *Special Issue* (2023): 291–300.

demikian, perjanjian kerja merupakan dasar hukum yang membentuk hubungan timbal balik antara perusahaan dan karyawan dalam struktur hubungan industrial.

Hak-hak normatif pekerja berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang telah mengalami harmonisasi hukum lewat Undang-Undang Cipta Kerja mencakup hak memperoleh kompensasi finansial yang patut sesuai regulasi pengupahan, hak jaminan keselamatan dan kesehatan kerja (K3), serta hak kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan. Di samping itu, ketentuan mengenai batasan durasi kerja dan hak cuti atau istirahat yang proporsional diatur secara ketat dalam Pasal 77 hingga Pasal 99 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Karyawan juga mengantongi hak atas kesetaraan perlakuan tanpa diskriminasi, kesempatan pengembangan kompetensi profesi melalui program pelatihan, serta akses advokasi hukum saat menghadapi konflik industrial. Rangkaian proteksi ini difungsikan untuk memastikan lingkungan kerja yang aman, higienis, dan bermartabat atas dasar asas keadilan bagi tenaga kerja.

Dari sudut pandang kewajiban, karyawan terikat secara hukum untuk menyelesaikan deskripsi pekerjaan sesuai kesepakatan, menaati aturan internal dan disiplin kerja, memelihara kerahasiaan data korporasi, serta menjalankan

arahan kerja yang valid dari pemberi kerja. Norma ini dikodifikasikan dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Ketenagakerjaan dan ditegaskan kembali mengenai peran buruh melalui klausul Pasal 102 ayat 2, yang implementasinya diturunkan ke dalam peraturan intern atau tata tertib kerja bersama. Kepatuhan karyawan dalam menuntaskan kewajiban ini merupakan fondasi utama bagi pemenuhan hak-haknya. Oleh sebab itu, eksistensi hak dan tanggung jawab pekerja memiliki keterkaitan resiprokal yang saling mengisi, guna menggaransi bahwa dinamika hubungan kerja dapat berlangsung secara selaras, jangka panjang, dan memanifestasikan prinsip kepastian hukum di sektor ketenagakerjaan..

1.7.7 Tinjauan Hukum Progresif

Istilah hukum progresif pertama kali digunakan oleh Satjipto Rahardjo pada artikel yang ditulisnya di harian Kompas tanggal 15 Juni 2002.²⁶ Setelah itu, istilah hukum progresif ini beberapa kali dipakai dalam judul-judul buku karangan beliau, termasuk buku yang menjadi referensi dari penulis yaitu Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia yang terbit pada tahun 2009.

Gagasan ini muncul karena aliran hukum positif selama ini dianggap memprihatinkan. Pada masa orde baru, hukum tidak ditempatkan pada

²⁶ M. Zulfa Aulia, "Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo: Riwayat, Urgensi, dan Relevansi", Undang: Jurnal Hukum, Vol. 1 No. 1 (2018), hlm 164.

posisi yang seharusnya; hukum malah digunakan sebagai alat mempertahankan kekuasaan oleh penguasa pada saat itu.²⁷

Berbeda dengan aliran positivisme, aliran progresif menganggap bahwa hukum itu sendiri ada untuk manusia. Hukum tidak hanya hadir untuk dirinya sendiri, tetapi justru untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Karenanya, bila terjadi permasalahan dalam penerapannya, seharusnya hukum yang menyesuaikan diri dengan manusia, bukan manusia yang dipaksakan ke dalam suatu penerapan hukum tertentu. Menurut teori hukum progresif, melihat hukum yang sangat luas tidak bisa melihat hanya dari pasal per pasal atau ayat per ayat saja.²⁸

Konsep hukum progresif secara filosofis bersinggungan langsung dengan pemikiran *legal realism*. Dalam kerangka berpikir ini, eksistensi hukum harus mampu melampaui batas-batas teks perundang-undangan demi menyentuh makna yang lebih menyeluruh dan peka terhadap realitas sosial yang saling terintegrasi. Cara pandang hukum progresif yang selalu menyoroti latar belakang sosial dan dampak dari suatu putusan hukum menjadikannya sejalan dengan mazhab *sociological jurisprudence* milik Roscoe Pound. Tokoh ini berpendapat bahwa fokus utama dari ilmu hukum sebenarnya bukan terletak pada telaah atas lembaran peraturan-peraturan tertulis, melainkan pada investigasi ilmiah

²⁷ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009, hlm 3.

²⁸ Deni Nuryadi, *Ibid.*, 399.

mengenai efektivitas dan pengaruh yang ditimbulkan oleh bekerjanya hukum tersebut dalam struktur sosial masyarakat.²⁹

Hukum bukanlah suatu sistem yang final dan tidak dapat diganggu gugat. Hukum harus terus berubah mengikuti perkembangan zaman dan harus dapat mengabdikan dirinya kepada manusia. Hukum harus terus mematangkan dirinya karena sejatinya hukum yang ada saat ini belum sempurna sama sekali, ini yang kita kenal dengan *istilah law in the process/law in the making*. Kesempurnaan hukum ini dapat diukur dengan menggunakan indikator kesejahteraan, keadilan, keberpihakan dan kepedulian kepada masyarakat, dan lainnya.³⁰

Tanpa perubahan, hukum akan ditinggalkan oleh manusia karena dianggap sudah tidak relevan. Pada awalnya, sistem hukum *common law* dan *civil law* benar-benar merupakan dua sistem hukum yang berbeda. Tetapi, saat ini banyak negara telah mengenal sistem hukum campuran atau *mix legal system*. Perubahan merupakan hal yang harus diterima oleh hukum. Bila hukum resisten akan perubahan, maka sama saja hukum telah bunuh diri, karena sudah tidak ada gunanya lagi bagi masyarakat luas.³¹

Oleh karena itu, yang lebih penting dan lebih krusial adalah bagaimana aparat penegak hukum dapat terus beradaptasi dan terus berkembang mengikuti zaman, sehingga mereka sebagai garda terdepan penegakan

²⁹ Satjipto Rahardjo, *Ibid.*, hlm 7.

³⁰ *Ibid.*, 33.

³¹ *Ibid.*, 59.

hukum dapat terus melihat hukum atau peraturan perundangan-undangan secara lebih luas dari hanya makna tekstual yang ada dan dapat menggali asas-asas non formal yang hidup di masyarakat. Paradigma ini sejalan dengan pandangan Gustav Radbruch mengenai tiga nilai dasar hukum, yakni keadilan (*gerechtigkei*t), kemanfaatan (*zweckmassigkei*t), dan kepastian hukum (*rechtssicherhe*t).

1.7.8 Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan dan *Ratio Decidendi*

1.7.8.1 Pengertian Putusan Pengadilan

Sampai sekarang, batasan atau arti dari istilah putusan pengadilan ternyata belum dijabarkan secara jelas di dalam undang-undang kita. Kita tidak menemukan definisi tegas mengenai hal tersebut baik dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maupun dalam *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) dan *Reglement Buitengewesten* (RBg). Kenyataannya, kitab-kitab hukum acara tersebut sudah bertahun-tahun dipakai sebagai pedoman dasar oleh para penegak hukum untuk menyelesaikan berbagai macam perkara perdata di meja hijau.

Di tengah kekosongan definisi secara normatif dalam peraturan perundang-undangan tersebut, peran yurisprudensi menjadi sangat vital sebagai sumber hukum formal. Melalui putusan-putusan pengadilan terdahulu yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) dan diikuti secara konsisten oleh para

hakim dalam perkara serupa, makna dan batasan putusan pengadilan dibentuk serta dipertegas dalam praktik peradilan.³² Yurisprudensi berfungsi menjembatani keterbatasan teks undang-undang dengan memberikan pedoman konkret mengenai bagaimana sebuah putusan harus dirumuskan, baik dari segi formalitasnya maupun kekuatan eksekutorialnya.³³

Pada prinsipnya, kerangka hukum positif yang ada sekadar memberikan batasan mengenai substansi materiil dari suatu putusan pengadilan, yang meliputi argumentasi logis, dasar pertimbangan hakim, serta pencantuman pasal-pasal spesifik dalam regulasi tertulis maupun hukum kebiasaan sebagai landasan yuridisnya. Walau demikian, jika dilakukan reduksi dan sintesis terhadap pandangan beberapa akademisi:

1. Penetapan hakim pada perkara perdata adalah yakni deklarasi resmi dimana disampaikan pihak yang berwenang selaku aparat yang mempunyai kewenangan negara di hadapan persidangan guna mengakhiri atau menyelesaikan konflik antara pihak-pihak yang berperkara;

³² Reviana Mutiara Indah, Irwan Triadi, "Penemuan Hukum Sebagai Implementasi Teori Hukum Dalam Menjawab Kekosongan Norma," *Media Hukum Indonesia (MHI)* 3, no. 4 (Oktober 2025): 108–120. 43.

³³ Ahmad Indra Yanto, Oktavia, "Pengaruh Sudikno Mertokusumo dalam Reformasi Sistem Peradilan di Indonesia: Perspektif Teori dan Praktik," *Jurnal Konstitusi* 21, no. 3 (September 2024): 569–589.

2. Putusan pengadilan merupakan bentuk akhir dari upaya hakim dalam menemukan hukum terhadap perkara yang diperiksa, yang ditujukan untuk menyelesaikan persengketaan para pihak;
3. Putusan hakim dapat pula dimaknai sebagai hasil analisis terhadap suatu peristiwa khusus dengan mengaitkannya pada aturan hukum umum agar ditemukan ketentuan yang tepat untuk diberlakukan kepada pihak yang berselisih.

1.7.8.2 Hubungan Putusan Pengadilan dengan *Ratio Decidendi*

Hubungan antara putusan pengadilan dengan *ratio decidendi* merupakan hubungan kausalitas yang tidak dapat dipisahkan, di mana *ratio decidendi* menempati posisi sebagai landasan filosofis dan yuridis yang menentukan arah amar putusan.

Keberadaan suatu putusan pengadilan tidak dapat dipisahkan dari alur penalaran hukum yang membangunnya, sebab *Ratio Decidendi* (alasan hukum yang mengikat) adalah inti dari pertimbangan hakim yang menjadi dasar logis dan mengikat secara hukum terhadap amar putusan (diktum), serta menciptakan hubungan sebab-akibat di mana *Ratio Decidendi* menjelaskan mengapa hakim memutuskan demikian sehingga putusan tersebut menjadi ideal, dapat dipahami, dan berpotensi menjadi preseden di kemudian hari, meskipun dalam praktiknya

terkadang terjadi ketidaksesuaian antara keduanya. Sebab-akibat keduanya di mana pertimbangan hukum termasuk *Ratio Decidendi* adalah alasan/dasar dari amar putusan karena tanpa *Ratio Decidendi* yang kuat, amar putusan tidak memiliki landasan yang jelas dan tidak ideal.

Berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata dan Pidana (KUHAP), hakim memiliki kewajiban untuk menyampaikan pertimbangan hukum yang cukup dan masuk akal. Sistematika putusan yang diatur dalam hukum acara pada dasarnya menuntut adanya kesinambungan antara pertimbangan hukum dengan amar putusan agar tujuan hukum berupa keadilan, kepastian, dan kemanfaatan dapat tercapai. Dalam hal hakim menjadikan putusan terdahulu sebagai yurisprudensi, maka *ratio decidendi* dari putusan tersebut harus berkaitan dengan perkara yang diperiksa serta digunakan sebagai landasan logis dalam merumuskan amar putusan.

Dapat disimpulkan, bahwa amar putusan adalah hasil akhir dari diterapkannya *Ratio Decidendi* di mana hakim menjelaskan alasan (*Ratio Decidendi*) secara kompleks agar putusan menjadi kuat, adil, dan dapat dipahami, serta memastikan bahwa perintah dalam amar putusan bukanlah keputusan yang sewenang-wenang namun telah didasarkan pada penalaran dan konsep hukum yang kokoh.